



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YAHYA WAMNEBO BIN BASIR WAMNEBO ALIAS YADONG,**

bertempat tinggal di Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Syarif Lahani, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syarif Lahani, S.H & Rekan beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 2, Simpang Lima, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 4 Desember 2020, sebagai Penggugat I;

Lawan:

1. **EMA**, bertempat tinggal di Unit 2, Kecamatan Mako, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat I;
2. **NAYU PALEMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Depan SMA Negeri 1 Namlea, Jiku Besar, Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat II;
3. **ROSITA MAKIANG**, bertempat tinggal di Dusun Sehe Belakang Dinas Kehutanan, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat III;
4. **TINA MAKIANG**, bertempat tinggal di Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M. ILIAS, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat V;
6. **NYONG MAKIANG**, bertempat tinggal di Dusun Bara Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat VI;
7. **RUDY MAKIANG**, bertempat tinggal di Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat VII;
8. **RAHIMA MAKIANG**, bertempat tinggal di Dusun Bara Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat VIII;
9. **YUSUP PALEMBANG**, bertempat tinggal di Desa Ubung Kecamatan Liliy kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat IX;
10. **SAKLIN PALEMBANG**, bertempat tinggal di Desa Ubung Kecamatan Liliy kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat X;
11. **MURID PALEMBANG**, bertempat tinggal di Desa Ubung Kecamatan Liliy kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat XI;
12. **RUSLI AMUSOLO**, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat XII;
13. **ARI AMUSOLO**, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat XIII;
14. **SITI AMUSOLO**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Namlea, Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai Tergugat XIV;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla



**15. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN NAMLEA,**  
bertempat tinggal di Desa Namlea Kecamatan Namlea  
Kabupaten Buru, Desa Namlea, Namlea, Kab. Pulau  
Buru, Maluku, sebagai Tergugat XV;

**16. TAN LIE TJEN ALIAS FERY TANAYA,** bertempat tinggal di Dusun  
Mena Desa Namlea Kecamatan Namlea, Desa  
Namlea, Namlea, Kab. Pulau Buru, Maluku, sebagai  
Tergugat XVI;

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV  
dan XVI memberikan kuasa kepada kepada Henry S. Lusikooy, S.H.,  
M.H dan-kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jalan Lorong Danau  
Limboto Batu Gantung Ganemo RT 003 RW 002 Kelurahan  
Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal  
11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 4 Desember 2020  
dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2020/PN Nla, telah mengajukan gugatan  
sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Rahim Wamnebo Bin Nurdin  
Wamnebo melangsungkan perkawinan dengan almarhumah Hamifa Soamole  
secara Islam di Desa Namlea, Kecamatan Buru Utara Timur (saat itu  
Kabupaten Maluku Tengah), Kabupaten Buru, Provinsi Maluku  
Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Abdul Rahim Wamnebo bin  
Nurdin Wamnebo dengan istrinya almarhum Hamifa Soamole telah  
mendapatkan 1 (satu) orang anak yakni:

1. Abdul Rauf Wamnebo bin Abdul Rahim Wamnebo
2. Bahwa Kakek Buyut Penggugat, yang bernama Abdul Raup Wamnebo  
bin Abdul Rahim Wamnebo mempunyai 5 (lima) buah tanah/ dusun kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih warisan peninggalan dari ayahnya Abdul Rahim Wamnebo dan salah satunya adalah tanah dusun kayu putih Walmosong dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Namlea-Lala.

Sebelah Barat berbatasan dengan Alor Gunung Batu Putih, Alor Gunung Tatanggo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bala Tengah Gunung Naga.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Namlea – Bataboy.

3. Bahwa Keseluruhan 5 buah tanah ketel sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diatas adalah tanah warisan yang diperoleh dari Kakek Buyut Penggugat yang bernama almarhum Abdul Rahim Wamnebo;

4. Bahwa kemudian kakek buyut Penggugat, meninggal dunia karena sakit, maka pengelolaan serta kepemilikan 5 (lima) buah tanah ketel tersebut dilanjutkan oleh anaknya (Abdul Raup Wamnebo, kakek penggugat;

5. Bahwa kemudian tanpa alas hak yang jelas Rukia Wamnebo bin Koni Wamnebo ibu dari tergugat I, nenek dari tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, dan tergugat XIV telah menjual tanah dusun kayu putih Walmosong kepada Tergugat XVI Tan Lie Tjen alias Fery Tanaya melalui Tergugat XV;

6. Bahwa kemudian Tergugat XV membuat Akta Jual Beli Nomor 3/PPAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

7. Bahwa dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat XVI (Pejabat Pebuat Akta Tanah Kecamatan Namlea), Rukia Wamnebo ibu dari tergugat I, nenek dari tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV memberikan cap jempol dan tercantum tanda tangan Tergugat XV dan Tergugat XVI;

8. Bahwa Tergugat XIV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Namlea juga ikut digugat, karena telah mengeluarkan dan atau menanda tangani Akta Jual Beli tertanggal 23 Januari 1987;

Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut sesuai fakta hukum tidak terdapat adanya Panjang dan lebar dari tanah yang diperjual belikan tersebut;

9. Bahwa dengan demikian maka sangat tepat dan patut diduga Akta Jual Beli Nomor 3/PPAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987 sangat diragukan keberadaannya.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam sebuah Akta Jual Beli semestinya tercantum secara jelas tentang batas-batas tanah, Panjang dan lebar dari tanah yang dialihkan kepada pihak lain;

10. Bahwa tergugat XV pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon, dengan nomor perkara: 159/Pdt.G/2009/PN.Amb dan Putusan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Outvankelijk Verklaard)

11. Bahwa dalam penetapan ahli waris mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa dalam pasal 832 KUHPerdata disebutkan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini

12. Bahwa bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu";

13. Bahwa dalam pasal 833 KUHPerdata disebutkan "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal";

14. Bahwa dalam Pasal 834 KUHPerdata disebutkan "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau Sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya"

Bahwa karena Para Penggugat merupakan turunan dari almarhum Abdul Rahim Wamnebo, maka dengan demikian berhak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan;

15. Bahwa perbuatan ibu dari tergugat I, nenek dari tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, dan tergugat XIV dengan membuat Akta Jual Beli Nomor 3/PPAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987 serta memberikan cap jempolnya) yang telah mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat XVIII sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 3/PPAT/1987 tertanggal 23 Januari 1987 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

16. Bahwa dengan demikian perbuatan ibu dari tergugat I, nenek dari tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat XIV dengan mengalihkan tanpa hak tanah ketel walmosong melalui AKTA JUAL BELI/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana yang disebutkan dalam uraian awal gugatan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menyatakan menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah tanah ketel walmoso;
3. Menyatakan Perbuatan ibu dari tergugat I, nenek dari tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, dan tergugat XIV yang telah mengalihkan objek sengketa kepada tergugat XVIII adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli Nomor 3/P PAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987 yang dimiliki oleh tergugat XVI;
5. Menyatakan batal dan semua akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli Nomor 3/P PAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987 yang dibuat oleh Tergugat XV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Namlea, Drs. Usman Rada;
6. Menyatakan batal dan semua akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat yang timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3/P PAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir beserta kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla tertanggal 8 Desember 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada risalah panggilan yang kedua Penggugat Hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir beserta kuasanya terkecuali Tergugat I dan Tergugat XV tidak hadir dalam persidangan untuk yang kedua kalinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang kedua yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla tertanggal 17 Desember 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Januari 2021, Penggugat tidak hadir beserta kuasanya, akan tetapi di persidangan telah datang menghadap ahli waris Penggugat yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar permohonan para ahli waris Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan perkara *a quo* dengan alasan Penggugat telah meninggal dunia di Namlea pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 8104-KM-29122020-0001 atas nama Yahya Wamnebo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Sip/1973 menjelaskan pada pokoknya bahwa dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli waris untuk melanjutkan gugatan semula, maka gugatan dengan sendirinya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.895.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, Jhonson F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut didampingi Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat XV dan Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

## Perincian biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp
30.000,00		
2.....	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp
155.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	Rp4.510.000,00
4.....	PNBP	Rp
170.000,00		
5.....	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.....	Biaya Leges	Rp
10.000,00		
7.....	Biaya Materai	Rp
10.000,00		
Jumlah		Rp4.895.000,00
(empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		